



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PENDIDIKAN

Alamat Kantor: Jl. Pendidikan Nasional – R.O.Ulin Kel. Loktabat Selatan No. 1
Telp. (0511) 4772570 Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Kode Pos 70714

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU NOMOR 201 TAHUN 2020

TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP ISLAM AL AZHAR 47 BANJARBARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa dalam pasal 5 Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan Tertentu dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mencantumkan pelayanan ijin operasional bagi sekolah swasta; dan
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b konsideran di atas, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional sekolah swasta yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 812);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 67);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37).
- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Nomor 164/I/E/YMB-P/1441.2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
 2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Nomor 090/023/P. SMP/Disdik Tanggal 11 Februari 2020 untuk melaksanakan survey lapangan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tentang Ijin Operasional SMP Islam Al Azhar 47 Banjarbaru dengan alamat Jalan Palam Raya Komplek Al Azhar Residence No.2 RT.05 RW.04 Banjarbaru Kalimantan Selatan

KEDUA


: SMP Islam Al Azhar 47 Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban :

1. Menyelenggarakan fungsi dan proses Satuan Pendidikan Dasar;
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dikemudian hari sekolah tidak dapat memenuhi persyaratan, maka ijin operasional akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banjarbaru
Pada tanggal : 6 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU

Dr. H. MUHAMMAD ASWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
196209 198503 1 010

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru (sebagai laporan);
2. Pimpinan DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru;
3. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru; dan
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru.